



*Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat*  
**Dinas Perkebunan**

**DAMPAK EKONOMI SAWIT BAGI DAERAH  
PELAKSANAAN INPRES 8 TAHUN 2018 DI KALIMANTAN BARAT**

*Disampaikan pada Kegiatan Virtual Meeting (ZOOM)*

**KATA DATA**

**28 JANUARI 2021**



# BIODATA PRESENTER

NAMA : HERONIMUS HERO, SP. M.Si.  
NIP : 19740403 199803 1 004  
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
JABATAN : KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
ALAMAT : JALAN MOH. HAMBAL NO. 3 PONTIANAK  
TLP. 0561-8101080 FAX. 0561-766038  
EMAIL : [disbunkalbar@gmail.com](mailto:disbunkalbar@gmail.com)



# DASAR HUKUM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN BARAT

UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN

INPRES 8 TAHUN 2018 TENTANG PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

INPRES 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

PERDA KALIMANTAN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014-2034

PERDA PROVINSI KALBAR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERMENTAN 98 TAHUN 2013 (DAN PERUBAHANNYA) TENTANG PEDOMAN PERIJINAN USAHA PERKEBUNAN

PERMENTAN 07 TAHUN 2009 TENTANG PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

PERMENTAN 45 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG PERTANIAN

PERGUB KALIMANTAN BARAT NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA UMUM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

PERGUB KALBAR NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

# PENDAHULUAN

## Kondisi Umum Kelapa Sawit di Kalimantan Barat

- Luas Areal Penggunaan Lain (APL) di Kalimantan Barat  $\pm$  6.333.028,00 Ha
- Ijin Usaha Perkebunan Yang telah di terbitkan Oleh Bupati/Walikota 374 Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Konsesi seluas 3.308.325,07 Ha
- Sudah Tertanam (Eksisting Area) seluas 1.904.904 Ha dengan Kepemilikan sebagai berikut:
  - Perkebunan Besar Swasta = 1.171.098 Ha
  - Perkebunan Besar Negara = 30.293 Ha
  - Perkebunan Rakyat = 709.681 Ha
- Produksi CPO Kalbar kurang lebih = 4.105.650 Ton



Pembinaan Berdasarkan  
Kewenangan Perijinan  
(UU 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan)

**PROVINSI**

**6 Perusahaan Lintas  
Kabupaten**

**KABUPATEN/KOTA**

**368 Perusahaan**


Pemprov Mempunyai  
Tanggungjawab  
Koordinatif dan  
Pembinaan Umum

# PROGRES IMPLEMENTASI INPRES NO. 8 TAHUN 2018 DI KEMENTERIAN

NO	TUGAS	STATUS	KETERANGAN	KENDALA
1	Penyusunan & verifikasi data perizinan	V	Aplikasi Siperibun ( <a href="http://sip.ditjenbun.pertanian.go.id/">http://sip.ditjenbun.pertanian.go.id/</a> ) dan e-STDB	Keterbatasan data perizinan terutama data spasial izin usaha perkebunan untuk penyusunan Satu Peta izin usaha perkebunan
2	Pembangunan kebun masyarakat sekitar 20% dari IUP	V	Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebesar 28,98% dari target seluas 2.149.782,18 hektar (2017 – 2018 berdasarkan data IUP)	Keterbatasan ketersediaan lahan
3	NSPK Perizinan	V	Sudah dibuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rancangan PP tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan</li> <li>○ Permentan No. 45 Tahun 2019 tentang Tatacara Perizinan Sektor Pertanian</li> <li>○ Revisi Permentan No. 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan</li> </ul>	Terbatasnya tenaga untuk penilai usaha perkebunan di daerah sehingga menjadi kendala dalam proses pengawasan dan evaluasi
4	Upaya percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)	V	Simplifikasi syarat dan prosedur	
5	Pembinaan kelembagaan petani sawit	-		
6	Intensifikasi lahan	-		
7	Penerapan ISPO	V	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Diterbitkan 621 sertifikat ISPO: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 557 untuk perusahaan swasta</li> <li>- 50 untuk PTPN</li> </ul> </li> <li>○ - 14 untuk pekebun (koperasi plasma &amp; swadaya)</li> </ul>	

# UPAYA PERCEPATAN PELAKSANAAN INPRES 8/2018 DI KALIMANTAN BARAT



- ❑ Melakukan pengumpulan dan verifikasi data dan peta ijin lokasi serta IUP yang masih aktif maupun sudah dicabut sejak Tahun 2016
- ❑ Mengumpulkan data dan peta perkebunan kelapa sawit rakyat baik yang sudah atau belum memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) pada wilayah kabupaten yang berada pada kawasan hutan dan diluar kawasan hutan (APL)
- ❑ Menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terhadap hasil pengumpulan dan verifikasi data.
- ❑ Melakukan Penyesuaian Perijinan dengan merevisi Ijin Usaha Perkebunan sesuai dengan peruntukan dan penguasaan yang diperoleh Coorporasi, sehingga luasan IUP yang diberikan merupakan luasan yang benar-benar tertanam.
- ❑ Membentuk FoKSBI Kalbar dalam upaya perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kelestarian alam. (Saat ini sedang mengusulkan Pergub Rencana Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan /RAPKSB di Biro Hukum Setda Kalbar)
- ❑ Menyurati Bupati/Walikota atas upaya percepatan dan progres serta tata laksana Inpres 8/2018 melalui Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 525/0876/DISBUN/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 perihal Pembinaan dan Pengawasan Pemberin Ijin Usaha Perkebunan (surat Gubernur Kalimantan Barat di bawah ). 

# SURAT GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TERKAIT INPRES 8/2018



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, -21 Maret 2019

Kepada

Nomor : 525/O27- /DISBUN/III/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Pembinaan dan Pengawasan  
Pemberian Ijin Usaha Perkebunan

Yth. Bupati / Walikota  
se-Kalimantan Barat

di-

TEMPAT

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Ijin Usaha Perkebunan yang telah diterbitkan oleh Kepala Daerah sesuai kewenangannya, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 97 ayat (2) menyatakan bahwa evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui Penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 44 ayat (3) juga menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tanggal 8 Maret Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) mewajibkan semua perusahaan perkebunan yang telah memiliki kelas usaha perkebunan minimal kelas III untuk segera memproses perolehan sertifikasi ISPO.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit khususnya dikum kedelapan.
4. Mengacu pada poin 1, 2 dan 3 diatas, Kepala Daerah selaku penerbit Ijin Usaha Perkebunan berkewajiban mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan perkebunan di wilayah masing-masing terutama terkait hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan atau yang perolehan lahannya didapat dari pelepasan kawasan hutan kecuali untuk permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah di tanami dan diproses berdasarkan ketentuan pasal 51 Peraturan

- Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- b. Melakukan pengumpulan dan verifikasi atas data dan peta izin lokasi serta izin usaha perkebunan yang masih aktif maupun yang sudah dicabut/dibatalakan yang mencakup : nama dan nomor, lokasi, luas dan tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam;
  - c. Mengumpulkan data dan peta perkebunan kelapa sawit rakyat baik yang sudah atau belum memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) pada wilayah kabupaten yang berada pada kawasan hutan dan di luar kawasan hutan (Area Penggunaan Lain);
  - d. Realisasi kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% dari luas Ijin Usaha Perkebunan atau Ijin Usaha Perkebunan untuk Budi Daya terhadap seluruh perusahaan yang memiliki Ijin Usaha Perkebunan atau Ijin Usaha Perkebunan untuk Budi Daya;
  - e. Memberikan peringatan kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun untuk segera menyesuaikan perizinan dengan Permentan Nomor 21 tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Permentan Nomor 98 tahun 2013 ( sampai dengan Oktober 2019);
  - f. Memberikan peringatan dan penerapan sanksi berupa penurunan kelas kebun atau pencabutan Ijin Usaha Perkebunan apabila dalam jangka waktu peringatan 3 (tiga) kali selang waktu 4 (empat) bulan belum mengajukan permohonan sertifikasi ISPO;
  - g. Menyampaikan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional paling kurang 6 (enam) bulan sekali.


Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT.  
  
H. SUTARMIDJI, SH. M.Hum.

### Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Barat;
3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat;
6. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

# BEBERAPA CONTOH PENCABUTAN IUP YANG TELAH DILAKUKAN TERKAIT PERIJINAN USAHA PERKEBUNAN





## UPAYA / STRATEGI PEMPROV KALBAR TERHADAP INVESTASI PADA SUB SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

- Mendorong terwujudnya Desa Maju dan Desa Mandiri di sekitar Konsesi Perkebunan
- Merealisasikan pemanfaatan CSR dari Perusahaan Perkebunan dalam bentuk Sarana dan Prasarana fisik untuk kepentingan masyarakat banyak (Pemeliharaan Jalan Provinsi salah satunya)
- Mengatur tata kelola perkebunan sawit dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (antara lain Perda dan Pergub ttg CSR, Pergub tentang Rencana Umum Perkebunan, Pergub terkait Karhutla dll)
- Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan kebun Masyarakat sekitar (kewajiban minimal 20%)
- Monitoring dan evaluasi terhadap kebun swadaya melalui pemberian surat tanda daftar budidaya (STDB) yang dilakukan oleh kabupaten
- Melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan dibidang perkebunan dan pembinaan melalui Surat Gubernur Kalimantan Barat
- Membentuk Tim Pertimbangan Teknis dalam rangka memberikan pertimbangan teknis kesesuaian dengan rencana umum pembangunan perkebunan provinsi Kalimantan Barat.
- Memfasilitasi penyelesaian permasalahan terutama terkait dengan perusahaan lintas kabupaten atau dengan sub sektor lain (tambang, dll ) ditingkat Provinsi.



# DAMPAK PERKEBUNAN SAWIT BAGI DAERAH



## DARI SISI EKONOMI DAN SOSIAL

1. Meningkatkan sumber devisa (saat ini kalbar sedang berupaya memperoleh tax/pajak dari bea ekspor CPO dengan adanya pelabuhan internasional Kijing)
2. Sumber lapangan pekerjaan baik sebagai karyawan maupun sebagai pekebun swadaya
3. memungkinkan pemilik lahan kecil berpartisipasi dalam ekonomi tunai
4. memperbaiki infrastruktur lokal sekaligus membuka akses kesehatan dan pendidikan
5. meningkatkan produktivitas dan daya saing.
6. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri

## DARI SISI LINGKUNGAN DAN CULTURE

1. Perlu perhatian khusus untuk kawasan HCV
2. Perlu perhatian atas emisi GRK dari kebakaran lahan dan hutan
3. Perlu perhatian atas limbah industri maupun produk dari industri kelapa sawit
4. Perhatian khusus atas pengelolaan lahan gambut budidaya dan konservasi
5. Perlindungan atas tanah adat dan ulayat
6. Penyelesaian konflik

# BEBERAPA SURAT GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

## TERKAIT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERKEBUNAN



# SARAN DAN TINDAK LANJUT PENGELOLAAN PERKEBUNAN SAWIT



## PENINGKATAN KAPASITAS PEKEBUN

1. Peningkatan penggunaan benih bersertifikat
2. Peningkatan pelatihan GAP
3. Pendanaan untuk peremajaan
4. Meningkatkan jumlah organisasi pekebun
5. Sertifikasi lahan (hak milik)
6. Revitalisasi penyuluhan



## PERBAIKAN PENGELOLAAN DAN MONITORING LINGKUNGAN

1. Peningkatan konservasi kawasan HCV
2. Pengurangan emisi GRK dari kebakaran lahan dan hutan
3. Penyempurnaan peraturan untuk mengurangi emisi GRK
4. Pemanfaatan lahan kritis
5. Penyediaan energi alternatif
6. Perlindungan jasa lingkungan

## PERBAIKAN TATA KELOLA DAN PENANGANAN KONFLIK

1. Penyempurnaan kebijakan Tata Ruang Nasional menuju satu peta
2. Pembangunan kebun masyarakat 20%
3. Revitalisasi tim sengketa lahan



## PENGUATAN ISPO DAN AKSES PASAR

1. Percepatan sertifikasi ISPO
2. Keberterimaan ISPO di tingkat internasional
3. Peningkatan sistem dan kelembagaan ISPO

